



**RANCANGAN**  
**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**TRENGGALEK**  
**TAHUN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nomor : 903/ 1106 /406.028/2023  
903/ 1772 /406.007/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**  
Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**  
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 1 Trenggalek;**  
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek
2. a. Nama : **SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum;**  
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**  
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**  
b. Nama : **DODING RAHMADI, S.T.;**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**  
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**  
c. Nama : **ARIK SRI WAHYUNI, S.E.,M.M.;**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**  
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**  
d. Nama : **AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.;**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**  
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2024.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Trenggalek, 11 Agustus 2023

  
BUPATI TRENGGALEK,  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

  
PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
Ketua,  
**SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.**

Wakil Ketua,

  
**DODING RAHMADI, S.T.**

Wakil Ketua,

  
**ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.**

Wakil Ketua,

  
**AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.**

# DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	
<b>Bab 1 Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	3
<b>Bab 2 Kerangka Ekonomi Makro Daerah.....</b>	<b>8</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	18
<b>Bab 3 Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....</b>	<b>22</b>
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.....	22
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	30
<b>Bab 4 Kebijakan Pendapatan Daerah.....</b>	<b>53</b>
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024.....	53
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	60
<b>Bab 5 Kebijakan Belanja Daerah.....</b>	<b>63</b>
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.....	63
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	67
<b>Bab 6 Kebijakan Pembiayaan Daerah.....</b>	<b>70</b>
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	70
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	72
<b>Bab 7 Strategi Pencapaian.....</b>	<b>73</b>
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah.....	73
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	74
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	75
<b>Bab 8 Penutup.....</b>	<b>80</b>

# I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek diundangkan pada 26 Agustus 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Trenggalek pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya.

Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Trenggalek tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Trenggalek ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Trenggalek.

Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2024.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA**

Tujuan disusunnya KUA Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menyusun Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA**

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 meliputi :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

## **II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

### **2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Perekonomian daerah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perekonomian global, nasional dan regional serta faktor-faktor perekonomian yang mempengaruhinya.

Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, konflik antar negara di dunia (perang Rusia-Ukraina), nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada adanya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Kinerja indikator ekonomi selama lima tahun terakhir memberikan capaian yang fluktuatif, beberapa capaian tersebut adalah :

- Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 dan 2021 masih lebih baik dibandingkan provinsi, pada tahun 2022 naik menjadi 4,52%.
- Peningkatan PDRB Perkapita pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 PDRB perkapita Trenggalek sebesar 28,23 juta rupiah.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek tahun 2020 (4,11) lebih baik dibandingkan capaian TPT Nasional (7,07%) dan TPT Provinsi Jawa Timur (5,84%). Pada Tahun 2021 Tingkat pengangguran turun menjadi 3,53%, namun meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 5,37% dan masih berada dibawah TPT Provinsi yang sebesar 5,49%.

- Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek menunjukkan kondisi fluktuatif, terjadi peningkatan pada tahun 2020-2021 dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kab. Trenggalek sebesar 12,14% dan memiliki kecenderungan diatas provinsi dan nasional. Namun di tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 10,96%.
- Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2021 dan 2022 lebih baik jika dibandingkan tingkat ketimpangan pendapatan dari nasional dan provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2022 Tingkat ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Trenggalek menurun menjadi 0,331.
- IPM Kabupaten Trenggalek berkategori “IPM Sedang”. Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dari yang semula (tahun 2020) 69,74 meningkat menjadi 70,06 di tahun 2021 dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 71.

Dinamika perkembangan indikator makro ekonomi dipengaruhi banyak hal, diantaranya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, diperkirakan hingga tahun 2024, memberikan dampak nyata dalam pembangunan manusia dan ekonomi serta di tahun 2024 nanti terdapat penyelenggaraan pilkada serentak.

Adapun perkiraan keadaan indikator ekonomi makro di Kabupaten Trenggalek hingga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :


### **Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**

Dari capaian PDRB ADHK Kabupaten Trenggalek dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang selalu menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Capaian LPE Kabupaten Trenggalek tahun 2019 sebesar 5,08%, dan turun menjadi -2,17% di tahun 2020. Pada tahun 2021 tumbuh positif menjadi 3,65% dan pada tahun 2022 pertumbuhannya meningkat menjadi 4,52%.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan sektor-sektor strategis diantaranya pertanian, pariwisata dan industri pengolahan, maka laju pertumbuhan ekonomi

pada Tahun 2023-2024 diperkirakan tumbuh positif. Pertumbuhan positif ini juga didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menumbuhkan wirausaha baru dan memacu investasi melalui kemudahan perizinan sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten akan lebih kondusif dan bergairah.

**Grafik II. 1 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2024**




Sumber : BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

### **PDRB Perkapita**

PDRB perkapita Kabupaten Trenggalek cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 26,65 juta rupiah di tahun 2019, kemudian menurun menjadi 26,63 juta rupiah di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 27,44 juta rupiah dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 28,23 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2023-2024 diperkirakan mengalami peningkatan kembali seiring membaiknya perekonomian.

**Grafik II. 2 Realisasi dan Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2024 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek


\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Dengan peningkatan PDRB Perkapita mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin membaik dari tahun ke tahun.

### **Indeks Gini (*Gini Ratio*)**

Ketimpangan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gini Ratio dimana nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

**Grafik II. 3 Realisasi dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2024**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Realisasi dan proyeksi capaian indeks gini Kabupaten Trenggalek tahun 2019-2024 sebagaimana disajikan Grafik III.3, dimana tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek pada periode tersebut berada pada skala ketimpangan sedang, dengan Indeks Gini pada kisaran 0,3-0,5. Indeks gini di Kabupaten Trenggalek capaiannya fluktuatif, pada tahun 2019 sebesar 0,372, di tahun 2020 menjadi 0,379, di tahun 2021 turun menjadi 0,335 dan Kembali menurun di tahun 2022 menjadi 0,331. Sedangkan pada tahun 2023-2024 diperkirakan tetap berada pada skala ketimpangan sedang.


### **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat pengangguran penuh/terbuka (TPT) merupakan suatu nilai yang menunjukkan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT juga menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada lapangan kerja.

TPT Kabupaten Trenggalek pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif. Tahun 2019 TPT Kabupaten Trenggalek tercatat

sebesar 3,43%, dan tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 4,11%. Sedangkan di tahun 2021 dengan membaiknya perekonomian meskipun pandemi Covid-19 belum mereda, TPT Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan menjadi 3,53%. Namun di tahun 2022, TPT Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan Kembali menjadi 5,37%.

**Grafik II. 4 Realisasi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2024**



Sumber : BPS Provinsi Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2022 yang mencapai 5,37% tersebut dapat dikatakan bahwa pada setiap 100 orang angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 5-6 orang yang menganggur. Dengan demikian diperlukan upaya yang optimal untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Trenggalek dengan menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan memacu tumbuhnya investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Dari data BPS diatas, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Trenggalek tahun 2022 mencapai 17.012 jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai sekitar 14.568 jiwa. Dalam kurun waktu satu tahun jumlah penganggur meningkat sekitar 2.444 jiwa.


Namun dengan pertimbangan kondisi perekonomian saat ini, capaian TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2023-2024 diproyeksikan berada pada kisaran 4,0 dan 3,8.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Adapun ukuran kualitas hidup IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak.

Adapun penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dalam perkembangannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek tahun 2019 sebesar 69,46, tahun 2020 naik menjadi sebesar 69,74, tahun 2021 meningkat menjadi 70,06 dan pada tahun 2022 berdasarkan hasil publikasi BPS Kabupaten Trenggalek meningkat kembali menjadi 71. Sedangkan tahun 2023-2024 diproyeksikan kembali meningkat pada kisaran 71,4 dan 71,93. Adapun perkembangan realisasi dan proyeksi capaian IPM Kabupaten Trenggalek selama tahun 2019-2024 terlihat pada **Grafik** berikut :

**Grafik II. 5 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2024**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

## Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan

dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek cenderung meningkat dari tahun 2019-2021, dari 10,98% di tahun 2019, meningkat menjadi 11,62% di tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 12,14% di tahun 2021. Hal ini diperkirakan dampak dari pandemi Covid-19 dalam 2 (dua) tahun terakhir belum menunjukkan kapan berakhirnya.

Angka kemiskinan tahun 2021 diukur pada bulan Maret 2021, di saat kondisi masyarakat cenderung masih merupakan cerminan kondisi tahun 2020, kondisi dimana merupakan puncak dampak dari pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan maupun dampak dari kondisi ekonomi. Selain itu intervensi Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupa program kegiatan terkait penanganan kemiskinan belum sepenuhnya terealisasi.

Sehingga angka kemiskinan di tahun 2021 sebesar 12,14% tersebut dapat diartikan belum mencerminkan sepenuhnya dampak dari pelaksanaan program kegiatan penanganan kemiskinan. Sebagai data pembanding ketika adanya program kegiatan penanganan kemiskinan terealisasi dan membawa dampak pada masyarakat Trenggalek dapat dilihat dari data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 sebesar 3,53 yang turun dibanding tahun 2020 sebesar 4,11. Pengukuran TPT berdasarkan informasi BPS dilakukan 2 (dua) kali di bulan Februari (level provinsi dan nasional) dan Agustus (level kabupaten/kota). Sehingga diasumsikan dalam rentang bulan Februari-Agustus telah ada realisasi program kegiatan penanganan kemiskinan yang berdampak pada penekanan angka pengangguran.

Berdasarkan analisa sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan seiring meningkatnya intensitas vaksinasi Covid-19 dan semakin banyaknya penduduk yang mendapatkan vaksin, diharapkan nantinya akan meningkatkan taraf kesehatan dan perbaikan ekonomi, sehingga akhirnya akan menekan kembali angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Dengan asumsi tersebut, maka angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek tahun 2022-2023 diperkirakan mengalami penurunan menjadi 10,94% dan 10,75%. Serta di tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan kembali menjadi 10,57%.

**Grafik II. 6 Grafik Realisasi dan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2024**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek

\*) Proyeksi RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Kerangka pembangunan di Kabupaten Trenggalek mengikuti paradigma pertumbuhan yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka tersebut fokus perhatian bukan hanya ditujukan untuk mencapai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan telah bergeser kepada pertumbuhan yang diikuti pemerataan yang optimal. Pembangunan yang dilaksanakan harus berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dan prospek ekonomi Kabupaten Trenggalek di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, program kerja yang akan dilakukan dan pengaruh perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun perekonomian Nasional dan Global.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024, ditentukan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah

**“MELESTARIKAN LINGKUNGAN, MENDEKATKAN PELAYANAN DAN MENGENTASKAN KEMISKINAN EKSTREM”**

Sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, beragam tantangan dimaksud harus disikapi secara komprehensif dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan daya saing daerah dengan peningkatan kualitas fasilitas wilayah/infrastruktur, peningkatan kemampuan ekonomi daerah, iklim investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b) Pemulihan ekonomi daerah akibat Pandemi Covid-19 dengan meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan utamanya yang memiliki keunikan dan kekhasan daerah yaitu pertanian (utamanya yang berbasis organik, pariwisata (termasuk desa-desa wisata) dan industri (termasuk industri kreatif);
- c) Pengentasan Kemiskinan dengan optimalisasi implementasi Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) secara konsisten;
- d) Pengurangan kesenjangan antar pendapatan masyarakat dengan mengimplementasikan program-program yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah;
- e) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, dengan swasta (*public-private partnership*) serta mendorong pembiayaan pembangunan melalui CSR. Upaya ini penting dalam rangka efisiensi pendanaan pembangunan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
- f) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar, gerai-gerai UMKM, anjungan cerdas, *rest area* dan toko modern berbasis koperasi untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Trenggalek;
- g) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa diandalkan;
- h) Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan kemandirian masyarakat dengan mengembangkan program-program bagi Usaha Mikro melalui penumbuhan fasilitasi akses permodalan, peningkatan daya saing produk, promosi, jaringan pemasaran, dan peningkatan kualitas SDM pelaku Usaha Mikro;
- i) Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat;

- j) Pembuatan paket-paket wisata yang terintegrasi dari hulu dan hilir, dengan mengedepankan kemudahan wisatawan dalam melakukan pemesanan sampai alokasi anggaran wisata.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini, proyeksi perekonomian nasional maupun provinsi Jawa Timur pada tahun 2023-2024, maka prospek perekonomian Kabupaten Trenggalek untuk periode tahun 2023-2024 sebagaimana Indikator Makro Pembangunan Daerah yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka indikator kinerja Makro diproyeksikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel II. 1 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024**

NO.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,74	70,06	70,87	71,40	71,926
2	Angka Kemiskinan (%)	11,62	12,14	10,96	10,75	10,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,11	3,53	5,37	3,8	3,6
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-2,17	3,65	4,52	4,5-5,2	4,6-5,3
5	PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	26,23	27,44	28,23	28,37	28,97
6	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,379	0,335	0,331	0,3756	0,3756

*Sumber : RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dan BPS Kab. Trenggalek*

## **2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas

dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

- a. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas : pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
- b. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Pengeluaran daerah terdiri atas: belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
- c. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri atas :

- Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah)

- Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah)
  - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
- d. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah terdiri atas :

- Belanja operasi; merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
  - Belanja modal; merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
  - Belanja tidak terduga; merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - Belanja transfer; merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- e. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas :

- Penerimaan pembiayaan, bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pengeluaran pembiayaan, dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH

### 3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka arahan utama pembangunan nasional tahun 2020-2024 mencakup:

- (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- (2) Pembangunan Infrastruktur;
- (3) Penyederhanaan Regulasi;
- (4) Penyederhanaan Birokrasi;
- (5) Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan tersebut dijadikan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.



Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020-2024 dijabarkan ke dalam tujuh (7) agenda pembangunan yaitu:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.** Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
  
2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.** Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
  - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
  - c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
  - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
  - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
  
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,** yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
  - a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
  - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f. Pengentasan kemiskinan; dan
  - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan***, dilaksanakan secara terpadu melalui:
  - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
  - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
  - c. Moderasi beragama; dan
  - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
  
5. ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar***, melalui:
  - a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
  - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
  - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
  - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
  
6. ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim***, melalui:
  - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
  - c. Pembangunan rendah karbon.
  
7. ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik***, melalui:
  - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
  - c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;

- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan.

Dalam perkembangannya Tujuh agenda pembangunan tersebut mengalami beberapa tantangan baik dalam skala internasional ataupun dalam negeri, berikut adalah perkembangan ekonomi Indonesia terkini:

### **1. Kondisi Perekonomian Global**

#### **i. Tingginya Ketidakpastian Ekonomi**

Risiko telah bergeser dari pandemi COVID-19 ke kondisi ketidakpastian seiring dengan tensi geopolitik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Dampak spillover yang timbul dari ketidakpastian tersebut mendorong risiko pada prospek ekonomi global kedepan.

#### **ii. Koreksi / Penurunan Harga Komoditas**

Harga beberapa komoditas telah menunjukkan tren penurunan setelah sebelumnya mengalami kenaikan selama tahun 2020-2022. Harga komoditas pada tahun 2023 diperkirakan tidak akan setinggi tahun 2022.

#### **iii. Tekanan Inflasi yang masih cukup Tinggi**

Tekanan inflasi masih cukup tinggi walaupun pada beberapa negara sudah menunjukkan sinyal penurunan. Selain itu, inflasi gap juga semakin menyempit seiring dengan respons kebijakan fiskal dan moneter.

Sebagian besar bank sentral global diperkirakan masih tetap menaikkan suku bunga kebijakan sebagai bentuk upaya pengendalian tekanan inflasi, namun tidak seagresif tahun 2022. Fokus utama bank sentral saat ini adalah mengembalikan inflasi inti ke targetnya.

#### **iv. Pembukaan Kembali Ekonomi China**

Pelonggaran kembali kebijakan pembatasan lockdown di China memberikan sinyal positif bagi prospek ekonomi ke depan terutama dalam ruang lingkup ekonomi Asia. Namun, pelonggaran tersebut juga akan memberikan risiko terkait potensi kembali meningkatnya jumlah kasus harian COVID-19.

**v. Kinerja Buruk Sektor Manufaktur**

Aktivitas manufaktur beberapa negara menunjukkan perlambatan tercermin dari PMI manufaktur yang mengalami penurunan dan berada di zona kontraksi.

**2. Kondisi Perekonomian Nasional**

**i. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Yang Impresif**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 5,31 persen. Realisasi ini sejalan dengan proyeksi Bappenas, dimana hampir semua komponen mendekati angka realisasi. Semakin terkendalnya kasus COVID-19 karena tegasnya penanganan pandemi oleh pemerintah serta peningkatan aktivitas masyarakat pada triwulan IV-2022 mendukung realisasi pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.

**ii. Perbaikan Indikator Makroekonomi Indonesia**

Hampir semua indikator utama konsumsi mampu bertahan pada tren perbaikan di tengah kenaikan inflasi, Sebagian besar indikator utama investasi terus melanjutkan penguatan, kuatnya pemulihan aktivitas manufaktur di Indonesia dibandingkan negara lain yang tengah mengalami penurunan.

**iii. Stabilisasi Postur APBN**

Defisit APBN Tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3 persen yakni 2,38 persen, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 4,57 persen. Selain itu, utang luar negeri Indonesia tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,08 persen pada Q4-2022, jauh di bawah standar internasional sebesar 60 persen terhadap PDB.

**iv. Pengendalian Inflasi Nasional**

Inflasi Indonesia pada Januari 2023 relatif terkendali walaupun masih di atas target Bank Indonesia. Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh tingginya peningkatan inflasi komponen harga diatur pemerintah sebagai dampak dari kenaikan harga BBM sejak September 2022. Bank Indonesia

menargetkan akan mengembalikan inflasi inti ke target BI pada paruh pertama tahun 2023.

**v. Kinerja Ekspor Impor**

Ekspor jasa menunjukkan performa yang tinggi, seiring dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Sementara itu, ekspor nonmigas tumbuh dengan tren yang melambat, didukung oleh harga komoditas lemak dan minyak hewan/nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja yang masih tinggi, meskipun ada tren penurunan di beberapa komoditas.

Seiring dengan PMI manufaktur Indonesia yang ekspansif selama tahun 2022, komoditas utama impor Indonesia selama tahun 2022 masih didominasi oleh impor bahan baku/penolong dan barang modal seperti mesin dan peralatan mekanis, mesin dan peralatan elektrik, kendaraan dan bagiannya. Impor jasa pada triwulan IV-2022 didorong oleh kenaikan wisatawan domestik yang berwisata ke luar negeri.

Normalisasi harga komoditas global pada triwulan IV-2022 mendorong perlambatan pertumbuhan ekspor Indonesia. Ekspor HS 27 pada triwulan IV-2022 tumbuh dua digit namun melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan yang tetap tinggi didorong oleh tetap tingginya harga batu bara ditengah perlambatan komoditas lainnya. Diperkirakan tren ini akan berlanjut ke tahun 2023.

**vi. Stabilitas Nilai Tukar Rupiah**

Stabilitas eksternal Indonesia cukup terjaga yang tercermin dari stabilisasi nilai tukar rupiah dengan neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus cukup tinggi dan cadangan devisa yang masih di atas batas aman.

**vii. Kinerja Pasar Keuangan**

Pengetatan kebijakan moneter global mempengaruhi pasar keuangan domestik. Hal tersebut tercermin dari spread SUN 10Y dengan UST 10Y yang kembali melebar. Di samping itu, kinerja pasar modal memiliki tren yang terus meningkat seiring dengan terkendalinya aliran modal asing di pasar domestik.

Berdasarkan tantangan perekonomian terkini, maka arah kebijakan ekonomi makro tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia Berpeluang untuk Tumbuh Lebih Baik. Sinyal stabilitas di tengah agenda politik tahun 2024 dilakukan melalui semangat percepatan transformasi ekonomi, Kepastian penyelesaian target jangka menengah dan kepastian hukum dan regulasi. Arah ekonomi tahun 2024 menargetkan beberapa kondisi, diantaranya:

- a. Terjaganya iklim investasi yang kondusif
- b. Peningkatan produktivitas
- c. Terjaganya daya beli masyarakat
- d. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat

Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan target kondisi perekonomian tahun 2024, seperti Berlanjutnya program-program hilirisasi, pemulihan sektor pariwisata, dan dukungan infrastruktur untuk 21 Kawasan Prioritas pada tahun 2024. Selain itu terdapat beberapa strategi yang dilakukan, diantaranya Peningkatan Peran Kawasan Timur Indonesia dengan Menjaga Momentum Pertumbuhan Kawasan Barat Indonesia, Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Pengurangan Penganggur

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan Tahun 2024 adalah **“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”**.

Adapun Arah Kebijakan, strategi dan sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Didukung Major Project :
  - Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, Didukung Major Project :
  - Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
  - Reformasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0)
  - Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, Didukung Major Project :
  - Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
  - Pengelolaan Terpadu UMKM;
  - 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
  - Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
  - Transformasi Digital
4. Penguatan Daya Saing Usaha, Didukung Major Project :
  - Pengelolaan Terpadu UMKM;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, Didukung Major Project :
  - Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
  - Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Didukung major Project :
  - Ibu Kota Nusantara
  - Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat La Pago dan Wilayah Adat Domberay
8. Pelaksanaan Pemilu 2024
  - Didukung oleh proyek-proyek prioritas

Berdasarkan Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 tersebut, Pemerintah menetapkan sasaran pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,7%;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5%-5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,99-74,02;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5%-5,5%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110.

### **3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Pendapatan Kabupaten Trenggalek terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Perekonomian daerah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perekonomian global, nasional dan regional serta faktor-faktor perekonomian yang mempengaruhinya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024, sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 adalah **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Masyarakat Yang Didukung Dengan Penyediaan Infrastruktur Yang Terintegrasi Dan Tahan Bencana Serta SDM Unggul Berkemajuan Untuk Meningkatkan Ekonomi Rakyat.**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026 akan tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran RPJMD merupakan rencana pembangunan yang dijabarkan melalui kebijakan, program

dan kegiatan tahunan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan yang dimiliki daerah, serta tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan melihat capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada **Tabel** sebagai berikut :

**Tabel III. 1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026**

INDIKATOR		Kondisi Kinerja Tahun 2020	Target Capaian dan Realisasi							
			2021		2022		2023	2024	2025	2026
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	5,4	5,4-5,45	5,60	5,5-5,7	5,58	5,6-5,8	5,7-5,9	5,8-6,0	6,1-6,3
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-2,17	4,3 - 5,0	3,65	4,4-5,1	4,52	4,5-5,2	4,6-5,3	4,7-5,4	4,8-5,5
3	PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	26,23	27,17	27,44	27,77	28,23	28,37	28,97	29,57	30,17
4	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,38	0,38	0,34	0,38	0,33	0,38	0,38	0,38	0,38
5	Angka Kemiskinan (%)	11,62	11,14	12,14	10,94	10,96	10,75	10,57	10,38	10,19
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,11	4,09	3,53	4	5,37	3,8	3,6	3,4	3,2
7	Rata-rata pengeluaran wisatawan (Rp.)	200.000	225.000	225.000	250.000	653.050	275.000	300.000	325.000	350.000
8	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,72	0,74	0,74	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,79
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	66,91	68	67,83	69	68,89	70	71	71,5	72
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,74	70,34	70,06	70,87	71	71,40	71,93	72,45	72,98
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,93	93,4	92,56	93,5	92,41	93,6	93,7	93,8	93,9
12	Indeks Kota Hijau	53,63	58,51	59,61	61,05	69,43	63,81	66,58	69,13	70,37

Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026 dan LKPJ Bupati Trenggalek Tahun 2021


Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2021 sebagaimana dijabarkan pada **Tabel** di atas dapat dijelaskan beberapa hal

sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan tahun-tahun selanjutnya dengan penjelasan sebagai berikut :

### **1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)**

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan di suatu wilayah baik pada level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. IPEI Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 sebesar 5,20 naik di tahun 2017 menjadi sebesar 5,29 dan menurun sebesar 0,04 di tahun 2018 menjadi 5,25. Pada tahun 2019 naik menjadi 5,44 dan tahun 2020 turun menjadi 5,40, namun di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 5,60 dan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,02 menjadi 5,58.

**Grafik III. 1 IPEI Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**



*Sumber : Bappenas RI, 2021*

Dalam mengukur Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Trenggalek melibatkan 3 Pilar dan 8 Sub Pilar yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel III. 2 Data Capaian Pilar dan Sub Pilar Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2022 Sesuai Perhitungan Bappenas RI**

No	Pilar	Sub Pilar	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi		4,67	4,83	4,66	4,87	4,80
		Pertumbuhan Ekonomi	2,68	2,71	2,5	2,72	2,76
		Kesempatan Kerja	5,74	6,22	6,19	6,46	6,01
		Infrastruktur Ekonomi	6,60	6,68	6,56	6,58	6,66
2.	Indeks Pemerataan Pedapatan dan Pengurangan Kemiskinan		6,10	6,32	6,35	6,41	6,39
		Ketimpangan	4,76	4,98	5,1	5,23	5,13
		Kemiskinan	7,83	8,02	7,9	7,87	7,95
3.	Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan		5,73	6,16	6,14	6,47	6,59
		Kapabilitas Manusia	6,56	6,73	6,96	7,30	7,16
		Infrastruktur Dasar	6,80	8,18	8,51	8,33	8,68
		Keuangan Inklusif	4,22	4,25	3,91	4,45	4,61

Sumber : Bappenas RI, 2023


Fluktuatifnya Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Trenggalek jika dilihat dari pilar pembentuknya dapat dilihat terpengaruh pada fluktuatifnya realisasi dari pilar Indeks Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi dan pilar Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan. Sehingga ke depan untuk meningkatkan capaian IPEI, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat lebih fokus pada pencapaian 2 pilar tersebut dengan tetap memperhatikan dukungan pada pencapaian pilar Indeks Pemerataan Pedapatan dan Pengurangan Kemiskinan.

## 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu tahun 2018–2022 sebagaimana grafik berikut ini.

**Grafik III. 2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2022 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan BPS Prov. Jatim, 2021

Sebagaimana disajikan grafik diatas, capaian LPE Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu tahun 2017-2019 cenderung memiliki trend pertumbuhan positif. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 nilai LPE Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan 2,17 persen. Meskipun demikian kondisi tersebut masih lebih baik daripada Provinsi Jawa Timur yang mengalami penurunan LPE hingga 2,39 persen. Seiring dengan adanya berbagai program pemulihan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah dan telah berakhirnya era pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek mengalami perbaikan yang diindikasikan dengan tumbuhnya LPE sebesar 3,65 persen pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 nilai LPE Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 4,52 persen dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 4,4 persen sehingga memiliki capaian sebesar 100 persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek relatif lebih rendah apabila dibandingkan pada tingkat Provinsi dan Nasional.

Adapun pertumbuhan tiap-tiap kategori lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 3 Pertumbuhan Tiap-Tiap Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**

No.	Uraian / Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,39	0,48	0,10	-0,72	-1,46
2	Pertambangan dan Penggalian	2,70	1,32	-6,16	1,36	7,88
3	Industri Pengolahan	11,52	9,29	2,44	9,12	6,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,97	6,93	0,64	2,84	7,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,99	5,29	4,96	6,74	5,71
6	Konstruksi	7,15	6,37	-7,25	0,24	8,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,46	5,94	-9,42	7,46	6,85
8	Transportasi dan Pergudangan	9,32	9,91	-5,39	9,48	16,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,33	7,46	-8,57	2,36	8,98
10	Informasi dan Komunikasi	6,89	7,72	7,80	5,66	5,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,76	4,76	-0,39	0,93	1,32
12	Real Estate	8,04	6,09	3,45	2,80	4,95
13	Jasa Perusahaan	8,75	7,01	-6,62	2,28	5,48
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,21	3,95	-2,65	0,16	0,56
15	Jasa Pendidikan	6,57	7,53	2,91	1,61	1,19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,12	9,43	8,92	5,71	2,43
17	Jasa lainnya	5,70	6,65	-15,18	3,66	11,13
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,03</b>	<b>5,08</b>	<b>-2,17</b>	<b>3,65</b>	<b>4,52</b>


Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan BPS Prov. Jatim, 2018-2022

Dari 17 (Tujuh Belas) kategori lapangan usaha, hanya lapangan usaha Pertanian Kehutanan dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar 1,46 persen. Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yakni sebesar 16,93 persen, kemudian Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah II/156 Jasa Lainnya sebesar 11,13 persen, dan Penyediaan Akomodasi makan dan Minum sebesar 8,98 persen. Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa secara perlahan telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Trenggalek dengan terus menurunnya kapasitas sektor primer (agraris) dan mulai meningkatnya kapasitas sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa).

### 3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per 1 (satu) orang penduduk. Nilai PDRB Per Kapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk suatu wilayah per periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Semakin tinggi nilai PDRB Per Kapita suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Adapun Perkembangan PDRB per-kapita Kabupaten Trenggalek selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik III. 3 Grafik PDRB Perkapita Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022 (dalam jutaan rupiah)**



*Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2018-2022*

Dari data yang disajikan grafik diatas dapat diketahui bahwa PDRB Per Kapita di Kabupaten Trenggalek mengalami trend kenaikan tiap tahunnya. Adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 hingga puncaknya terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan kontraksi ekonomi di Indonesia tak terkecuali dengan Kabupaten Trenggalek. Hal tersebut diindikasikan dengan turunnya nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 sebesar Rp. 0,42 ribu rupiah. Adanya berbagai kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi

memberikan hasil yang positif dengan tumbuhnya PDRB Per Kapita pada tahun 2021 menjadi Rp. 27,44 juta. Kondisi tersebut lebih tinggi daripada sebelum era pandemi covid19. Sedangkan pada tahun 2022 nilai PDRB Per Kapita sebesar Rp. 28,23 juta dari target sebesar Rp. 27,7 juta atau tercapai sebesar 100 persen.


#### **4. Indeks Gini (Gini Ratio)**

Indeks Gini atau gini ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Fungsi dari Indeks Gini adalah untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Adapun klasifikasi berdasarkan capaian nilai indeks gini adalah sebagai berikut :

<b>Nilai Koefisien (x)</b>	<b>Distribusi Pendapatan</b>
<b>x = 0</b>	Merata Sempurna
<b>0 &lt; x &lt; 0,4</b>	Tingkat Ketimpangan Rendah
<b>0,4 &lt; x &lt; 0,5</b>	Tingkat Ketimpangan Sedang
<b>0,5 &lt; x &lt; 1</b>	Tingkat Ketimpangan Tinggi
<b>X = 1</b>	Tidak Merata Sempurna

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

**Grafik III. 4 Capaian Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 – 2022**



Sumber : BPS Provinsi Jatim dan BPS Kab. Trenggalek, 2018 – 2022

Nilai indeks gini Kabupaten Trenggalek cenderung berfluktuasi tiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir realisasi indeks gini berada pada klasifikasi Tingkat Ketimpangan Rendah. Sebelum pandemi covid-19 melanda nilai indeks gini cenderung mendekati klasifikasi Tingkat Ketimbangan Sedang dengan nilai tertinggi sebesar 0,39 poin pada tahun 2018. Sedangkan setelah pandemi covid-19 mereda dan adanya pemulihan perekonomian teridentifikasi nilai indeks gini mengalami penurunan secara signifikan menjadi 0,34 poin. Realisasi tersebut jauh lebih baik daripada pada tingkat provinsi yang mencapai 0,36 poin dan tingkat nasional yang mencapai 0,38 poin. Adanya penurunan secara signifikan tersebut memberikan indikasi bahwa adanya pandemi covid-19 menyebabkan ketimpangan di Kabupaten Trenggalek kian menurun, yang berarti jarak pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat kian menyempit atau merata. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi indeks gini Kabupaten Trenggalek sebesar 0,33 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,38 poin atau tercapai sebesar 100 persen.

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai indeks gini di Kabupaten Trenggalek lebih rendah daripada tingkat Nasional dan


Provinsi Jawa Timur. Nilai yang lebih rendah tersebut mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Trenggalek lebih rendah serta pembangunan yang dilaksanakan menghasilkan tingkat pemerataan yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional.

## 5. Angka Kemiskinan

Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatkan kemakmuran masyarakat yang ditunjukkan dengan tingkat konsumsi yang tinggi sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya ditempuh guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dari segi perekonomian maupun pemerataan pembangunan guna mengurangi jumlah penduduk miskin.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Dengan kata lain kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, pakaian, rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan. Perkembangan persentase penduduk miskin tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik III. 5** Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2022 (kondisi Maret 2022)

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek selama lima tahun terakhir (2018-2022) cenderung fluktuatif. Pada rentang waktu tahun 2018-2019, persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Namun pada tahun 2019 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian terguncang, dan menyebabkan lonjakan angka kemiskinan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya lonjakan persentase penduduk miskin yang terjadi pada tahun 2020, dimana persentase penduduk miskin melonjak menjadi 11,62%. Sedangkan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 12,14%. Angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek tersebut berada diatas angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 11,40%.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menekan persentase penduduk miskin pada era pandemi Covid-19. Berbagai insentif telah digelontorkan baik yang bersumber dari APBD, APBN atau CSR diantaranya adalah Kartu Penyangga Ekonomi, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Beras. Angka kemiskinan tahun 2021 diukur pada bulan Maret 2021, di saat kondisi masyarakat cenderung masih merupakan cerminan kondisi tahun 2020, kondisi dimana merupakan puncak dampak dari pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan maupun dampak dari kondisi ekonomi. Selain itu intervensi Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupa program kegiatan terkait penanganan kemiskinan belum sepenuhnya terealisasi. Sehingga angka kemiskinan di tahun 2021 sebesar 12,14% tersebut dapat diartikan belum mencerminkan sepenuhnya dampak dari pelaksanaan program kegiatan penanganan kemiskinan. Angka kemiskinan berdasarkan hasil susenas, dimana untuk level nasional dan provinsi dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, bulan Maret dan bulan September, sedangkan level kabupaten/kota dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun di bulan Maret. Angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 di bulan Maret sebesar 11,4%, mengalami penurunan di perhitungan bulan September menjadi sebesar

10,59%, sehingga sangat dimungkinkan angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek di tahun 2021 juga mengalami perubahan/ penurunan jika dilakukan perhitungan di bulan September ketika program kegiatan penanganan kemiskinan sudah terealisasi samapai dengan bulan September.

Namun pada tahun 2022 berdasarkan hasil penghitungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode Maret 2022, angka kemiskinan pada tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan. Dimana realisasi angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan, yang semula di tahun 2021 sebesar 12,14% turun sebesar 1,18% atau menjadi 10,96 persen atau hanya selisih 0,02% dari target yang tercantum dalam RPJMD untuk target periode tahun 2022.

## **6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**


Tingkat Pengangguran Terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengukuran indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ini dipergunakan sebagai acuan pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun serta sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian.

Angka TPT Kabupaten Trenggalek tahun 2018 sebesar 4,17% nilai ini lebih tinggi dibandingkan dari nilai TPT Provinsi Jawa Timur. Namun pada tahun 2019 angka TPT Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan sebesar 17,75% dari tahun 2018, dimana angka TPT Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019 adalah sebesar 3,43% dari target sebesar 3,35%-3,45% atau dengan capaian sebesar 100,58%.

Sedangkan pada tahun 2020 nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,11% atau tercapai sebesar 81,51% dari target yang ditetapkan sebesar 3,35%-3,45%. pada tahun 2021 realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,53% dari target yang ditetapkan yakni sebesar 4,09 persen, sehingga memiliki capaian 100,00%. Dengan TPT yang mencapai 3,53% di tahun 2021 tersebut berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Trenggalek masih lebih baik daripada Provinsi Jawa Timur. Namun di tahun 2022, angka TPT Kabupaten Trenggalek Kembali meningkat menjadi 5,37% dengan arti bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja di Trenggalek terdapat sekitar 5-6 orang yang menganggur.

Adapun perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka baik di Kabupaten Trenggalek maupun di Provinsi Jawa Timur dapat disajikan pada grafik berikut ini.

**Grafik III. 6** Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021



*Sumber: BPS Kab. Trenggalek (Kondisi Agustus 2022)*

## 7. Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan

Adanya aktivitas wisata pada obyek wisata Kabupaten Trenggalek akan menimbulkan dampak tersendiri bagi masyarakat sekitar obyek

wisata. Dampak yang muncul dari suatu kegiatan wisata, yaitu munculnya dampak ekonomi. Dampak ekonomi tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu kegiatan wisata antara lain masalah kebersihan atau pencemaran sedangkan dampak positif yang ditimbulkan dapat dilihat dari aspek ekonomi.


Dampak positif yang muncul dari adanya aspek ekonomi dapat bersifat langsung (*direct*), dampak tidak langsung (*indirect impact*), dan dampak lanjutan (*induced impact*). Dampak ekonomi langsung merupakan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat berupa pendapatan yang diterima oleh penerima awal pengeluaran wisatawan. Munculnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat adalah salah satu contoh dampak positif langsung (*direct impact*) yang muncul dengan adanya kegiatan wisata. Misalnya seperti adanya pedagang-pedagang yang berjualan makanan khas daerah setempat, minuman, souvenir, dan sebagainya di sekitar kawasan wisata. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan taraf hidupnya.

Selanjutnya, dampak tidak langsung (*indirect impact*). Dampak tidak langsung berupa kegiatan ekonomi lokal dari suatu pembelanjaan unit usaha penerima dampak langsung dan dampak lanjutan (*induced impact*). Dampak lanjutan ini dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi lokal lanjutan dari tambahan pendapatan masyarakat lokal. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan wisata pada dasarnya dilihat dari keseluruhan pengeluaran wisatawan untuk akomodasi, konsumsi (baik konsumsi dari rumah maupun konsumsi di lokasi wisata), biaya perjalanan ke lokasi wisata, pembelian souvenir, serta pengeluaran lainnya. Keseluruhan dari biaya pengeluaran wisatawan akan diestimasi dari jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan dan rata-rata pengeluaran dalam satu kali kunjungan wisata.

Berdasarkan hasil survey di tahun 2022 untuk pengeluaran wisatawan diperkirakan potensi pengeluaran Rp.653.050 per kunjungan. Potensi tersebut dimanfaatkan oleh sektor transportasi, penginapan,

makan/kuliner, belanja souvenir, belanja oleh-oleh serta usaha lain yang berkaitan dengan wisata. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibanding realisasi di tahun 2021 sebesar Rp.225.000 per kunjungan atau meningkat sebesar Rp.428.050. peningkatan tersebut dimungkinkan dengan semakin kondusifnya perekonomian pasca pandemic Covid-19, meskipun pandemic Covid-19 belum sepenuhnya mereda.

**Grafik III. 7 Capaian Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2022**




*Sumber: Dinas Paribud Kab. Trenggalek*

## **8. Indeks Desa Membangun (IDM)**

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk tingkat perkembangan desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Adapun dari pengukuran di tahun 2022 diidentifikasi terdapat 32 desa dengan kategori mandiri, 36 desa dengan kategori berkembang dan 84 desa dengan kategori maju. Pada tahun 2022 Indeks Desa Membangun ditargetkan sebesar 0,745 dan terealisasi sebesar 0,76. Angka tersebut merupakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2022.

**Grafik III. 8 Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**




*Sumber : Dinas PMD Kab. Trenggalek, Dirjen Pembangunan dan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes, 2018-2022*

## **9. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menandai proses modernisasi birokrasi yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan dunia. Reformasi birokrasi pada UU ini diarahkan pada penataan dan pengelolaan SDM di sektor pemerintahan. Pengelolaan dan pengembangan SDM diharapkan dapat mengungkit potensi yang ada sehingga pada akhirnya dapat menjadi aset dan modal (*human capital*) dalam sistem pemerintahan. Komitmen reformasi birokrasi harus terus diperkuat khususnya untuk meningkatkan independensi, netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pengawasan dan akuntabilitas ASN.

**Grafik III. 9 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022**



*Sumber: Hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB*

Dari **Grafik** di atas dapat dilihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 sebesar 65,04, tahun 2019 sebesar 66,77, dan tahun 2020 sebesar 66,91. Untuk penilaian tahun 2021 berdasarkan publikasi resmi dari KemenPAN-RB, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek meningkat menjadi sebesar 67,83. Pada tahun 2022, capaian nilai IRB sebesar 68,89 poin dari target yang ditetapkan sebesar 69,00 poin atau tercapai sebesar 99,84 persen. Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berusaha memperbaiki kinerja birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan demokratis. Namun demikian masih diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mewujudkan Indeks Reformasi Birokrasi yang lebih baik.

## **10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Salah satu alat ukur yang merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 komponen pilihan dasar yaitu :

1. Hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir;
2. Pendidikan yang diwakili oleh rata- rata tertimbang antara rata- rata harapan lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan rata- rata pencapaian tingkat pendidikan (rata- rata lama sekolah);
3. Standar kehidupan layak yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau Paritas Daya Beli (PPP) per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Kabupaten Trenggalek tahun 2018 sebesar 68,71, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yakni menjadi 69,46 poin dan 69,74 poin. Sedangkan untuk IPM tahun 2020 berdasarkan hasil perhitungan BPS, kembali meningkat sebesar 0,40 persen dari tahun sebelumnya yakni menjadi 69,74 poin dan pada tahun 2021 nilai IPM Kabupaten Trenggalek Kembali meningkat menjadi 71. Berikut perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Trenggalek :

**Grafik III. 10 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2018-2022

## **11. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhatikan ketimpangan gender. Kesetaraan gender terjadi jika nilai IPM Perempuan seimbang IPM Laki-laki atau nilai IPG semakin meningkat.

Dimensi dan indikator yang digunakan dalam perhitungan IPG adalah dimensi umur panjang dan sehat, dengan indikator angka harapan hidup pada saat lahir; dimensi pengetahuan, dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; serta dimensi kehidupan yang layak, dengan indikator perkiraan pendapatan, yang seluruhnya dihitung dengan membandingkan laki-laki dan perempuan.

Capaian IPG Kabupaten Trenggalek pada 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. IPG di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018 sebesar 92,52 dan tahun 2019 naik menjadi 92,74. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 92,93. Namun pada tahun 2021 dan tahun 2022. Penurunan angka IPG teridentifikasi terjadi pasca pandemi covid-19, dimana realisasinya mengalami penurunan sebesar 0,37 poin pada tahun 2021 menjadi 92,56 poin dan pada tahun 2022 angka IPG Kabupaten Trenggalek kembali mengalami penurunan sebesar 0,15 poin menjadi 92,41 poin. Realisasi tersebut belum mampu mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 93,5 poin atau dengan capaian sebesar 98,83 persen. Perkembangan IPG Tahun 2018-2022 di Kabupaten Trenggalek dapat disajikan pada grafik berikut ini :

**Grafik III. 11 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**




*Sumber: BPS Kab. Trenggalek 2018-2022*

## 12. INDEKS KOTA HIJAU

Data terkait Indeks Kota Hijau masih belum diperoleh pada periode tahun 2016-2020, hal tersebut dikarenakan indikator Indeks Kota Hijau merupakan indikator baru pada RPJMD Kabupaten Trenggalek periode tahun 2021-2016. Berdasarkan buku panduan penyelenggaraan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) tahun 2017, kota hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya air dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

**Grafik III. 12 Capaian Indeks Kota Hijau Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2022**



*Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2022*

Pengembangan kota hijau merupakan salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan, dimana konsep kota hijau ini memperhatikan manusia, lingkungan dan sarana prasarana terbangun. Indeks kota hijau Kabupaten Trenggalek dicapai melalui 8 (delapan) indikator : *green planning and design*, Ruang Terbuka Hijau (RTH), transportasi hijau, air bersih yang berkelanjutan, energi yang berkelanjutan, bangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan *green community*.

Realisasi Indeks Kota Hijau Kabupaten Trenggalek dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tahun 2020-2022 cenderung meningkat setiap tahunnya. Indeks Kota Hijau Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 sebesar 59,61 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebesar 53,63 atau meningkat 11,14% dan Kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 69,43%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mengawal pembangunan kelestarian lingkungan menunjukkan peningkatan dan ke depan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Selanjutnya dalam proses evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2022, berikut disampaikan rata-rata capaian kinerja program pembangunan daerah tahun 2022 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel III. 4 Rekapitulasi Rata-Rata Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 (s/d triwulan IV)**

NO.	PERANGKAT DAERAH/OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR	REALISASI KINERJA
1	KECAMATAN PULE	5	7	100
2	DINAS PERHUBUNGAN	5	7	100
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	5	7	100
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	7	100
5	KECAMATAN POGALAN	5	7	99.93
6	KECAMATAN WATULIMO	5	7	99.90

<b>NO.</b>	<b>PERANGKAT DAERAH/OPD</b>	<b>JUMLAH PROGRAM</b>	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>	<b>REALISASI KINERJA</b>
7	KECAMATAN PANGGUL	5	7	99.89
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5	7	99.89
9	KECAMATAN KARANGAN	5	7	99.87
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5	7	99.83
11	KECAMATAN TUGU	5	7	99.73
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	7	99.67
13	KECAMATAN KAMPAK	5	7	99.32
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5	7	99.22
15	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5	7	99.15
16	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	5	7	99.09
17	KECAMATAN SURUH	5	7	99
18	KECAMATAN MUNJUNGAN	5	7	99
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5	7	98.96
20	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	5	7	98.78
21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	5	7	98.54
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	5	7	98.49
23	KECAMATAN TRENGGALEK	5	7	98.24
24	INSPEKTORAT	5	7	98.22
25	KECAMATAN GANDUSARI	5	7	98.16
26	BADAN KEUANGAN DAERAH	5	7	98.15
27	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	7	98.03
28	SEKRETARIAT DAERAH	5	7	97.78
29	KECAMATAN BENDUNGAN	5	7	95.89
30	KECAMATAN DONGKO	5	7	95.06
31	DINAS PETERNAKAN	5	7	94.34
32	KECAMATAN DURENAN	5	7	94
33	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	7	93.61
34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5	7	93.34

<b>NO.</b>	<b>PERANGKAT DAERAH/OPD</b>	<b>JUMLAH PROGRAM</b>	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>	<b>REALISASI KINERJA</b>
35	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	7	93
36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	7	91.42
37	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	5	7	88.97
38	DINAS PERIKANAN	5	7	88.37
39	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5	7	87.13
40	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5	7	86.06
41	SEKRETARIAT DPRD	5	7	68.12

Sumber : Bappedalitbang, 2022

## **IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024**

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengantetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; *Efektif*, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program / kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan yang ditetapkan.

Suatu proyeksi kebijakan pendapatan tidak terlepas dari realisasi penerimaan pendapatan yang diterima beberapa tahun sebelumnya. Ini merupakan landasan dalam pelaksanaan analisis dalam menentukan target penerimaan pendapatan yang akan dicapai, selain faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan seperti perkembangan perekonomian daerah, perkembangan jumlah penduduk daerah dan lain-lain.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan daerah Kabupaten Trenggalek adalah dari Dana Perimbangan. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah mengoptimalkan seluruh pendapatan untuk dijadikan sumber belanja dan dicatat menurut nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam kebijakan yang bersifat operasional antara lain :

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak pusat dan provinsi;
- c) Mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi diluar pajak;
- d) Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD serta swasta;
- e) Meningkatkan pemanfaatan dana hibah terutama dari sumber *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;
- f) Melaksanakan penyehatan manajemen Perusahaan Daerah / BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- g) Melaksanakan kebijakan insentif, disinsentif pajak, retribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai basis pajak dan retribusi daerah;
- h) Optimalisasi pemanfaatan asset daerah dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- i) Mencari sumber-sumber pendapatan daerah baru yang tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.

Penyediaan anggaran daerah setiap tahunnya atau pembiayaan mandiri (*self financing*) diharapkan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan semakin tahun akan semakin berkurang. Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah.

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam KUA Tahun 2024 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya serta memperhatikan realisasi anggaran di tahun 2020-2021 dan target anggaran tahun 2024.

Adapun realisasi, target dan proyeksi pendapatan daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel IV. 1 Realisasi, Target dan Proyeksi pendapatan daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024 (Dalam Juta Rupiah)**

No.	URAIAN	Realisasi APBD TA. 2021	Realisasi APBD TA. 2022	Target APBD TA. 2023	Proyeksi KUA PPAS 2024
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.859.926,43</b>	<b>2.046.436,05</b>	<b>1.810.056,49</b>	<b>1.862.119,42</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>233.490,68</b>	<b>422.488,72</b>	<b>279.797,92</b>	<b>283.480,49</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	39.026,82	48.342,17	43.711,50	48.342,17
	Hasil Retribusi Daerah	12.614,00	16.992,46	25.579,00	25.579,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.428,46	5.836,04	5.408,00	5.408,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176.421,40	351.318,05	205.099,42	204.151,32
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.537.125,38</b>	<b>1.618.122,56</b>	<b>1.525.398,57</b>	<b>1.573.778,93</b>
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.408.555,80</b>	<b>1.476.720,33</b>	<b>1.419.366,72</b>	<b>1.444.614,76</b>
	Dana Perimbangan	1.222.481,06	1.300.645,39	1.236.794,77	1.262.042,81
	Dana Insentif Daerah	29.652,97	19.284,46	20.692,53	20.692,53
	Dana Desa	156.421,77	156.790,48	161.879,42	161.879,42
	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>128.569,58</b>	<b>141.402,23</b>	<b>106.031,85</b>	<b>129.164,17</b>
	Pendapatan Bagi Hasil	121.121,86	124.452,09	103.301,46	124.652,66
	Bantuan Keuangan	7.447,72	16.950,14	2.730,39	4.511,51
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>89.310,37</b>	<b>5.824,77</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.860,00</b>
	Pendapatan Hibah	24.425,64	5.817,73	4.860,00	4.860,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	64.884,73	7,04	0,00	0,00

Sumber: Bakeuda Kab. Trenggalek (Data Diolah), RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk proyeksi anggaran tahun 2024 sumber pendapatan utama Kabupaten Trenggalek berasal dari pendapatan transfer dengan kontribusi sebesar 84,52%. Pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 15,22% dari total pendapatan, sementara lain-lain pendapatan yang sah berkontribusi sebesar 0,26%. Komponen terbesar pada pendapatan transfer yakni pada pos pendapatan transfer pemerintah pusat yang didalamnya terdapat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa

kondisi fiskal Kabupaten Trenggalek masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Adapun kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2024 meliputi:

❖ **Pendapatan Asli Daerah**, melalui :

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalian potensi-potensi baru;
- b) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
- c) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- d) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- f) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi; dan
- g) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.

❖ **Pendapatan Transfer** melalui :

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber objek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan

tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan:

- realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya;
  - informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
- c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

❖ **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**, melalui :

- a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;
- b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat.

Sebagai tindak lanjut dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan

daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- b) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- c) Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait;
- d) Meningkatkan/optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- e) Meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- f) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
- g) Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima;
- h) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN);
- i) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data potensi pajak dan optimalisasi pemungutannya;
- j) Meningkatkan akurasi data pemanfaatan Sumberdaya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.

## **4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Komposisi pendapatan daerah tahun 2024 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2022, target tahun 2023 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan I tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

### **4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp422.488.717.357,63 sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp279.797.920.984,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp21.432.368.547,71 maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp283.480.492.600,00

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan objek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 sebesar Rp48.342.171.621,00 sedangkan target Tahun 2023 sebesar Rp43.711.500.000,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp7.803.206.688,00 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp48.342.171.450,00

#### **2. Retribusi Daerah**

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp16.986.530.116,00 sedangkan target Tahun 2023 sebesar

Rp25.578.999.406,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp3.140.742.942,00 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp25.578.999.350,-.

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2022 sebesar Rp5.836.041.735,95 sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp5.408.000.000,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp0,00 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp5.408.000.000,00.

### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Berdasarkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp351.323.973.884,68,00 sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp205.099.421.578,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp10.488.418.917,71 maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah pada Tahun 2024 sebesar Rp204.151.321.800,00.

#### **4.2.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.618.122.565.458,00 sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp1.525.398.569.757,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp341.598.509.221,00 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.573.778.931.000,00. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

##### **1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.476.720.332.106,00 sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp1.419.366.715.000,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp332.408.259.321,00 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.444.614.759.000,00 yang terdiri

dari :

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp1.262.042.813.000,00 meliputi :
  - a) Dana Transfer Umum sebesar Rp961.477.967.000,00 meliputi
    - 1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp109.136.555.000,00
    - 2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp852.341.412.000,00
  - b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp300.564.846.000,00 meliputi
    - 1) DAK Fisik sebesar Rp52.158.814.000,00
    - 2) DAK Non Fisik sebesar Rp248.406.032.000,00
- b. Dana Insentif Daerah sebesar Rp20.692.530.000,00
- c. Dana Desa Rp161.879.416.000,00

## **2. Transfer Antar Daerah**

Berdasarkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp141.402.233.352,00 sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp106.031.854.757,00 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp9.190.249.900,00 maka pada Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp129.164.172.000,00 meliputi :

- a) Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp124.652.662.000,00
- b) Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp4.511.510.000,00

### **4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Berdasarkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2022 sebesar Rp5.824.766.117,00 sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar Rp4.860.000.000,00 maka Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp4.860.000.000,-

## **V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

### **5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA**

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun dalam penyusunan APBD juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus yang implementasinya akan menjadi *balance* karena adanya anggaran pembiayaan. Adapun realisasi, target dan proyeksi belanja APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2023-2024 sebagai berikut :

**Tabel V. 1 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2024 sebagai berikut (Dalam Juta Rupiah)**

No.	URAIAN	Realisasi APBD TA. 2022	Target APBD	Proyeksi KUA
			TA. 2023	2024
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.167.412,24</b>	<b>1.864.009,63</b>	<b>1.916.322,24</b>
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.343.536,02</b>	<b>1.397.262,10</b>	<b>1.423.585,89</b>
	Belanja Pegawai	770.428,55	818.692,93	817.450,90
	Belanja Barang dan Jasa	512.914,79	514.223,34	495.271,62
	Belanja Bunga	6.001,52	14.793,13	13.793,26
	Belanja Subsidi	5,10	0,00	0,00
	Belanja Hibah	50.011,12	47.016,86	94.534,40
	Belanja Bantuan Sosial	4.174,95	2.535,85	2.535,85
	<b>Belanja Modal</b>	<b>552.521,69</b>	<b>166.808,60</b>	<b>193.729,36</b>
	Belanja Modal Tanah	139,79	4.041,35	4.998,30
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.067,59	66.620,51	67.603,84
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.244,12	56.206,01	41.463,78

No.	URAIAN	Realisasi APBD TA. 2022	Target APBD	Proyeksi KUA
			TA. 2023	2024
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.946,67	37.226,97	75.757,29
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.123,53	2.629,14	3.378,15
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	84,61	0,00
	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>3.340,00</b>	<b>23.643,03</b>	<b>22.643,03</b>
	Belanja Tak Terduga	3.340,00	23.643,03	22.643,03
	<b>Belanja Transfer</b>	<b>268.014,51</b>	<b>276.295,90</b>	<b>276.363,96</b>
	Belanja Bagi Hasil	5.883,50	7.423,55	7.886,62
	Belanja Bantuan Keuangan	262.131,01	268.872,35	268.477,35

*Sumber: Bakeuda Kab. Trenggalek (Data Diolah), RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026*

Belanja daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1,916 trilyun rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan pada 4 (empat) pos belanja yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi alokasi terbesar berada pada belanja operasi yakni sebesar 74,29% dari keseluruhan belanja daerah. Kemudian pada belanja transfer sebesar 14,42%, belanja modal sebesar 10,11% dan belanja tak terduga sebesar 1,18%. Adapun belanja daerah Kabupaten Trenggalek diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 2,81% dari target tahun 2023.

Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2024 dengan arahan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;

- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
- 5) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Pengalokasian anggaran untuk mendanai belanja daerah disesuaikan dengan besaran kekuatan anggaran Kabupaten Trenggalek berdasarkan penerimaan daerah dan sumber pendanaan yang harus dikeluarkan belanjanya sesuai peruntukan darimana dana/anggaran diperoleh. Pengeluaran belanja sesuai sumber pendanaan tersebut khususnya belanja yang bersumber dari *specific grant* misalnya kegiatan yang bersumber dari DAU yang ditentukan penggunaannya, DAK, DID, DBHCHT, Pajak Rokok, BLUD dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan berpedoman dan memperhatikan petunjuk teknis masing-masing sumber pendanaan tersebut. Pengalokasian belanja daerah juga diusahakan tetap terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran/belanja.

Perencanaan belanja daerah yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2023 berdasarkan usulan program kegiatan yang diusulkan ke BAPPENAS dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui aplikasi KRISNA dan asumsi/ proyeksi penerimaan pada pendapatan daerah diproyeksikan sesuai alokasi DAK Tahun 2023. Sedangkan perencanaan belanja daerah yang didanai dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur dialokasikan sesuai melalui Musrenbang

Provinsi Jawa Timur. Namun besaran penerimaan daerah yang bersumber dari APBN, DAK, APBD Provinsi maupun Bantuan Keuangan Provinsi serta sumber-sumber penerimaan daerah lainnya yang nantinya diimplementasikan pada pengalokasian belanja daerah tetap berdasar dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

### **Kebijakan Belanja Operasi**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Operasi Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan :
  - a) pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta gaji dan tunjangan CPNSD/ Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K/PPPK);
  - b) tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - c) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;
  - d) insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e) tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;
  - f) tambahan penghasilan PNSD/ ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk :
  - a) pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
  - b) pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas Daerah.
3. Belanja Bunga atas pinjaman daerah
4. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat serta hibah pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan.

### **Kebijakan Belanja Modal**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Modal Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### **Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **Kebijakan Belanja Transfer**

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi DAK, Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga dialokasikan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah.

## **VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### **6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

Pembiayaan daerah merupakan pos anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau dalam rangka untuk memanfaatkan surplus anggaran yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Adapun pos anggaran Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
- 2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.114,2 milyar rupiah yang disumbang oleh Pos Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp.85 milyar rupiah, dan pos penerimaan kembali pemberian pinjaman diproyeksikan sebesar Rp.202,82 juta rupiah dan pencairan dana cadangan sebesar Rp.29 milyar yang digunakan untuk dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024. Khusus untuk penerimaan dari pos SiLPA diproyeksikan menurun dibanding tahun 2023 dengan asumsi adanya optimalisasi dalam penyerapan anggaran sehingga akan menurunkan angka

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Komponen selanjutnya yakni Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 60 milyar rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut dialokasikan pada pos pembayaran cicilan utang atas pinjaman daerah sebesar Rp.57 milyar serta penyertaan modal daerah ke PDAM sebagai bentuk investasi pemerintah daerah sebesar Rp. 3 milyar.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
- 2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

**Tabel VI. 1 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024 (Dalam Juta Rupiah)**

No.	URAIAN	Realisasi APBD TA. 2021	Realisasi APBD TA. 2022	Target APBD TA. 2023	Proyeksi KUA 2024
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>204.989,61</b>	<b>405.503,50</b>	<b>53.953,14</b>	<b>54.202,82</b>
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>211.519,61</b>	<b>413.207,59</b>	<b>142.953,14</b>	<b>114.202,82</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	173.872,29	224.788,25	142.750,32	85.000,00
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	37.500,00	188.296,58	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	147,32	122,76	202,82	202,82
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>6.530,00</b>	<b>7.704,09</b>	<b>89.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

No.	URAIAN	Realisasi APBD TA. 2021	Realisasi APBD TA. 2022	Target APBD TA. 2023	Proyeksi KUA 2024
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	29.000,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	6.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	4.704,09	57.000,00	57.000,00

*Sumber: Bakauda Kab. Trenggalek (Data Diolah), RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2021-2026*

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2024 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, Sisa Belanja Dana-dana Spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah serta pencairan dana cadangan sebesar Rp.29 milyar yang digunakan untuk dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024.

## **6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 diarahkan pada penyertaan modal daerah ke PDAM sebesar Rp. 3 milyar sebagai bentuk investasi pemerintah daerah serta pembayaran cicilan utang Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas pinjaman PEN sebesar Rp. 57 milyar rupiah ke pemerintah pusat.

## **VII**

# **STRATEGI PENCAPAIAN**

Kebijakan umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

### **7.1. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Sebagai tindak lanjut dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- b) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
  - a. Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait;
  - b. Meningkatkan/optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;
  - c. Meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
  - d. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
  - e. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya

pegawai yang profesional serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima;

- f. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN);
- g. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data potensi pajak dan optimalisasi pemungutannya;

## **7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemasaran produk usaha mikro, Intervensi pada UKM untuk dapat meningkatkan kualitas produknya, serta pengembangan potensi sector pariwisata;
2. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
3. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman
4. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
6. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;

7. Anggaran kesehatan dialokasikan 10% untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Optimalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, *surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
8. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;
10. Penguatan ketahanan pangan melalui *urban farming* dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;
11. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
12. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *eGovernment* untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
13. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

### **7.3. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mencapaitarget pembiayaan daerah sebagai berikut :

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah yang mempertimbangkan minimnya kekuatan APBD Kabupaten Trenggalek dari tahun-tahun yang sangat mengandalkan dana transfer dari pusat, maka diperlukan alternatif dukungan pendanaan diluar kekuatan APBD.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan inovasi pembiayaan melalui berbagai alternatif strategis sumber pembiayaan yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pendanaan pembangunan daerah tersebut antara lain dilaksanakan melalui :

#### **a. Pinjaman Daerah**

Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Adapun pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat. Adapun dasar dalam melakukan pinjaman daerah adalah :

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah.

**b. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)**

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif pembiayaan pembangunan KPBU diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

- 1) Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
- 2) Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
- 3) Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;
- 4) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
- 5) Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- 1) Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- 2) Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- 3) Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- 4) Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- 5) Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

### **c. Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)**

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya, CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara umum fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak, baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan contohnya seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas juga lingkungan dalam segala aspek operasional melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's) bahwa Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line (SBL) atau nilai perusahaan (*corporate value*) dilihat dari segi kondisi ekonominya (*finansial*) saja. Tapi lebih berpijak pada triple bottom line (TBL) yaitu sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan 3P (Profit, People dan Planet). Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

**d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Pembangunan Kabupaten Trenggalek selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di Kabupaten Trenggalek.

**e. Kolaborasi APBDesa**

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBDesa. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah desa, sehingga antara kabupaten dan desa dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

## **VIII PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2024 dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Trenggalek dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Trenggalek, 11 Agustus 2023

PIMPINAN

BUPATI TRENGGALEK,



**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

Ketua,



**SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.**

Wakil Ketua,




**DODING RAHMADI, S.T.**

Wakil Ketua,



**ARIK SRI WAHYUNI, S.E.,M.M.**

Wakil Ketua,



**AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.**